

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan yang telah diuraikan diatas tentang Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan proses lelang Tanah Kas Desa tersebut bisa dikatakan lumayan baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa variabel indikator. Setelah melaksanakan penelitian mengenai “ Tata Kelola Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul “ dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari Variabel Tepat Sasaran pada indikator sasaran utama adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa yang dimana sebagai sumber pendapatan desa, menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Pemanfaatan Tanah Desa ini sebagai optimalisasi peningkatan penggunaan aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan aset tanah desa ini, pemerintah desa mengadakan sistem lelang tanah kas desa bagi masyarakat di Desa Patalan. Sehingga untuk terwujudnya tata kelola yang baik dalam kegiatan lelang tanah kas desa ini dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu : akuntabilitas, transparansi, partisipasi.

1. Akuntabilitas sebagai suatu aktivitas pemerintah yang dimana sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat melalui kegiatan lelang tanah kas desa serta pertanggungjawaban pemerintah dari sejauh mana transparansi terhadap penyelenggaraan publik. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dari terlaksananya kegiatan atau program yang berlangsung. Dimana pada akuntabilitas ini terdapat beberapa indikator diantaranya : legalitas, proses akuntabilitas, *performance accountability*, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa kegiatan proses lelang dalam bentuk akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Peraturan Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa lelang merupakan tata cara transaksi pengalihan Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dimana penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa yang ada di Desa Patalan.
2. Dalam pengelolaan Aset Tanah Kas Desa di Desa Patalan sudah berjalan dengan optimal untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa telah melakukan secara efektif untuk perencanaan pengelolaan aset desa dengan melalui sistem lelang. Dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk dapat mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Patalan. Upaya Pemerintah dalam pemanfaatan tanah desa dengan hal ini masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung serta mengetahui fungsi aset Desanya.

3. Transparansi terhadap kegiatan yang lelang tanah kas desa sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat pada kegiatan lelang yang bersifat terbuka. Pada proses pengadaan lelang ini berjalan dengan baik, walaupun sebelumnya ditemukan beberapa kendala seperti mekanisme pembayaran langsung ke bank, hal ini menjadi kebingungan bagi masyarakat karena beralasan repot jika harus membayar ke bank, adapula penyeter yang sudah lanjut usia yang tidak sanggup datang ke bank, sehingga dalam pembayaran sewa melalui perwakilan anaknya. Hal ini juga menjadi masalah karena pembayaran sewa diwakilkan.

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya ialah :

1. Dalam proses Pengelolaan Aset Tanah Kas Desa yang belum optimal secara keseluruhan , Pemerintah Desa dapat melakukan peningkatan kualitas melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah guna untuk mengadakan pelatihan khusus terhadap pengelolaan aset desa.
2. Dalam proses pemanfaatan tanah kas desa Pemerintah Desa seharusnya lebih meningkatkan pada pengoptimalan partisipasi masyarakat terkhususnya pada masyarakat di Desa Patalan.
3. pengoptimalan pada website desa dengan menambah situs yang dimana pemerintah desa dapat mempromosikan potensi-potensi di desa seperti tanah kas desa dan memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat desa dalam mengembangkan desa dengan teknologi yang meningkat serta inovatif.